

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Mohamad Faisal Aulia
(Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

Email: faisalkupang1996@gmail.com

Amin Mukrimun

(Universitas Sains Qur'an)

Email: mukrimunamin@gmail.com

Abstract

The polemics and controversies of interfaith marriages in Indonesia are still due to the uncertainty of the laws governing them. The reality in the interfaith marriage community is that there is no legal certainty in it. This makes children born from interfaith marriages protected by the state as regulated in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection Article 1. Meanwhile, according to Islamic law a child can be said to be legitimate if he has a lineage with his father if he is born from a legal marriage, this makes the child can be called a legitimate child. This study uses a normative juridical method with a normative theological approach. This research is classified as library research. The results of this study indicate that according to the applicable positive law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it does not recognize interfaith marriages, so interfaith marriages cannot be legalized in Indonesia. Marriages of Muslim couples are registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and marriages of non-Muslim religious couples are registered at the Civil Registry Office (KCS). Legal protection for children according to Islamic law is the fulfillment of all children's needs for the future. As contained in the QS. At-Thala verse 6, children will get education and health insurance, only if the child is born from an unregistered interfaith marriage then he only has a nasab relationship with his mother because interfaith marriage is an illegitimate marriage and will lead to adultery.

Keywords: Interfaith Marriage; Legal Review; Children's Rights

Abstrak

Polemik dan kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan masih adanya ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Realitas di masyarakat perkawinan beda agama yang tidak ada kepastian hukum didalamnya. Hal itu membuat anak yang lahir dari perkawinan beda agama dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1. Sementara menurut hukum Islam seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, hal ini membuat anak dapat disebut anak yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teologi normatif. Penelitian ini tergolong studi kepustakaan (*library research*). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Perkawinan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Hukum Islam ialah terpenuhinya semua kebutuhan anak untuk masa mendatang. Sebagaimana terkandung dalam QS. At-Thala ayat 6, anak akan mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan, hanya saja apabila anak lahir dari perkawinan beda agama yang tidak tercatat maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan perbuatan zina.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Tinjauan Hukum; Hak Anak

Pendahuluan

Keberadaan keluarga merupakan unit pertama perkembangan anak, atau lingkungan keluarga merupakan titik awal bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, moral, sikap hidup dan proses perkembangan lainnya.¹ Sebagai tempat yang paling penting bagi anak untuk menerima pendidikan, keluarga secara alami merupakan peran pendidik yang paling penting. Anak akan menyerap perilaku, cara berpikir, tindakan dan perasaan dengan secara sadar meniru orang-orang di sekitarnya. Dalam meniru, anak tidak hanya memilih yang baik, tetapi juga meniru yang buruk. Kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga anak tumbuh dewasa². Oleh karena itu, untuk menumbuhkan anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah SWT, orang tua sangat perlu memperhatikan dalam mengasuh anaknya sejak kecil hingga dewasa.

Sebelum memahami lingkungan yang lebih luas, keluarga adalah proses paling awal dari hubungan interpersonal. Sebagai lembaga yang membudayakan individu, psikologi, dan karakter, keluarga juga harus

mampu melayani kepentingan setiap anggotanya. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab orang tua menjadi factor utama, yaitu sebagai pemimpin dan pengambil keputusan. Selain itu, orang tua juga dijadikan acuan atau panutan oleh anaknya dalam hal kebiasaan, sifat, cara bertutur, dan tingkah laku. Hal ini akan berdampak lebih besar, karena pada umumnya ketika anak-anak masih balita, mereka lebih banyak menghabiskan waktu tinggal bersama keluarganya.

Dalam kamus ilmiah populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang dimaksud Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan negara.³

Pada dasarnya anak sebagai amanah dari Allah SWT yang menuntut kosekuensi tanggung jawab kedua orang tua untuk merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, dan membina anak-anak

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008. hlm.49

² Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: RinekaCipta), 2008. hlm.57

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

sebagai penerus keturunan agar mereka kelak menjadi anak yang saleh serta kuat, dengan kata lain tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Dalam mewujudkan anak-anak yang shaleh tersebut, tentunya kita juga perlu secara cermat memantau dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anak tersebut. Karena ketika seorang anak memasuki dunianya yaitu bermain dan bergaul dengan teman-teman yang sebaya, ia akan menemukan banyak hal yang tidak ditemukan di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, orang tua harus lebih memperhatikan. Karena dampak lingkungan yang sangat besar, orang tua perlu diawasi secara cermat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas.

Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, yaitu orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik. Pemeliharaan anak artinya tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Selanjutnya, tanggungjawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi nafkah anak tersebut bersifat continue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan

pendidikan anak artinya kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Agama dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat urgen, karena tidak jarang dalam satukeluarga, agama menjadi landasan berpijak atau menjadi barometer dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang pula orang tua menanamkan asas-asas agama sejak dini pada anak agar anak dapat bertindak sesuai dengan aturan agama. Perbedaan prinsip atau cara pandang dalam suatu permasalahan pasti akan menjadi penghambat proses komunikasi dan komunikasi pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Dalam suatu keluarga pastinya butuh adanya saling keterbukaan dalam berbagai hal. Akan tetapi jika dalam segi agama saja berbeda, maka tidak semua hal bisa dipecahkan bersama.

Kewajiban orang tua dalam memelihara anak dalam masa perkembangannya merupakan hal yang sangat mutlak demi untuk perawatan jasmani si anak. Namun tanggung jawab orang tua yang

paling penting dan utama ialah membentuk kepribadian atau mental spiritual sang anak. Apabila orang tua telah melakukan hal tersebut, hal ini berarti orang tua telah membekali dengan banyak kemampuan, sehingga anak-anak yang dididik akan menjadi kuat dan tidak lemah.⁴ Berkaitan dengan orang tua harus memelihara anak dengan baik berarti harus menanamkan aqidah kepada anak sejak usia dini. Karena jika tidak ditanamkan sejak usia dini anak akan terjerumus dalam kehancuran.⁵

Keluarga beda agama merupakan suatu bentuk nyata dari pluralitas agama. Masalah pluralitas agama sebenarnya memiliki dua dampak terhadap kehidupan, yakni dapat menjadikan adanya problem dan dapat membangun sebuah keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan jika mampu bersikap transformatif, pluralis dan saling menghargai. Pada dasarnya setiap manusia mendambakan hubungan keluarga yang harmonis karena hal ini sangat menentukan untuk menciptakan lingkungan yang baik dalam suasana kekeluargaan dan menjadi pusat ketenangan hidup. Begitu juga dengan keluarga beda agama. Walaupun dalam keluarga beda agama muncul berbagai perbedaan dalam perspektif dan

pola pikir, tentunya bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Selama masih terdapat perjuangan dan penyesuaian untuk mewujudkannya.

Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban memberikan hak-hak anak tersebut, orang tua pasti ingin memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, dan besar menginginkan anaknya mengikuti agama mereka. Maka orang tua yang berbeda agama sudah tentu memberikan pendidikan agama terhadap anaknya dengan cara yang tidak sama. Sebagaimana diungkap diatas, hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam dimana seharusnya seorang anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya dalam perkawinan yang sah dan beragama islam dan mempunyai hak atas kedua orang tuanya tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode Yuridis Normatif (Hukum Positif) dan pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori yang telah

⁴ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*.(Jakarta: Fikha hati Aneska),1995.hlm.56

⁵ *Ibid*, hlm.57

berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah serta teknik penelitian ini pertama mengumpulkan data terlebih dahulu sesuai dengan tema yang akan di teliti. Kedua penulis akan menganalisa secara langsung yang membahas terkait hak anak dalam perkawinan beda agama. Dari data tersebut akan dianalisa dan diperbandingkan melalui penjabaran deskripsi analitis untuk melihat lebih jauh bagaimana hak anak dalam perkawinan beda agama.⁶

Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia, karena dengan adanya perkawinan tersebut akan tercipta suatu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban perkawinan. bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi kepada tanaman tumbuhan, dan hewan. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain, dimana pada manusia diberikan akal yang dengannya bisa untuk membedakan manusia dengan tumbuhan dan hewan, maka dengan adanya hal yang

demikian ini kelestarian manusia diatur melalui sebuah perkawinan.

Disamping itu juga perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat sederhana budaya perkawinan juga sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju atau modern budaya perkawinannya juga maju, luas dan terbuka⁷

Di Indonesia aturan perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan juga masa Kolonial Belanda bahkan sampai Indonesia telah merdeka, aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan masyarakat Indonesia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianutnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia

⁶ Sofia Aulia Zakiyatun Nisa. *konsep Toleransi dalam Keberagaman: Analisis atas Penafsiran Q 49: 13 dalam alQur'an dan Tafsir Kemenag versi Website*, hlm 4.

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 2007. hlm. 1

bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Kristen, dan Islam, bahkan dipengaruhi juga oleh budaya perkawinan barat. Jadi walaupun bangsa Indonesia sekarang sudah memiliki hukum perkawinan positif sebagai sebuah aturan pokok, namun dalam kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat istiadat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda.

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.⁸

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam, khususnya Indonesia. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas terkait perkawinan beda agama. Namun

demikian, pengetahuan nilai-nilai dasar agama senantiasa bervariasi ketika sudah berhadapan dengan realitas sosial. Selalu terdapat dua dimensi das sein dan das solen, dimensi historisitas dan normativitas. Kedua dimensi tersebut tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka wilayah das solen ajaran agama Islam menyatuh dengan praktek keseharian wilayah das sein sejarah kemanusiaan.⁹

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan

⁸ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya) 1986.hlm.11.

⁹ M. Amin Abdullah, *Etika Dan Dialog Antar Agama: Ulumul Quran*, No. 4, (1993),hlm.17

beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha¹⁰

Meskipun Hukum Positif, seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun Undang-Undang.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka Pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan Pasal tersebut bahwa "*Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang undang Dasar tahun 1945*".

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut dalam Pasal 66, maka semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah Undang-undang perkawinan 1974, terutama perdebatan yang berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) bahwa "*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal tempat asal agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*" dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia. Kedua, ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar

¹⁰ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996.hlm.118-125.

¹¹ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Tentang Perkawinan*, (Bandung :Nuansa Aulia), 2008.hlm. 82.

dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan per Undang-Undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Bila Pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat difahami bahwa Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat

dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing

Dasar Hukum Islam Mengenai Perkawinan Beda Agama

Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang ingin menikah dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT yakni :

Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.¹²

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan kafir yaitu mereka yang tidak memiliki Tuhan atau Keyakinan terhadap Allah, yang hanya menyembah berhala seperti patung, kayu, dan batu.

Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi

¹² H. Moch Anwar, "*Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan*

Keputusan di Pengadilan Agama", CV. Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 18

lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontroversi, tapi di dalam al-Quran juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya perkawinan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya perkawinan beda agama menurut Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim dan Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Maka dari itu, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim tapi ahli kitab itu dibolehkan karena, ahli kitab disini juga belajar tentang injil–injil dan taurat sama halnya dengan yang diajarkan islam yang telah diturunkan Allah SWT. Aturan–aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Quran sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut para sebagian Ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut, pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kalo wanita ini benar–benar berpegang teguh pada injil dan Taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama islam. Keputusan ini

merupakan Ijma’ artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.¹³

Larangan Perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria nonmuslim juga disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan di kawininya. Karena Pria adalah kepala rumah tangga, maka besar kemungkinan pria non-muslim akan mengajak isterinya yaitu wanita muslimah untuk mengikuti agama atau keyakinannya.

Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Dalam Islam, Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Berbicara mengenai perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus walaupun dalam pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi mereka yang telah benar-benar yakin

¹³http://fahmirusydi.multiply.com/journal/item/4/Ijma_dan_Qiyas_Sumber_H

ukum_Islam?&show_inte
rstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

adalah mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan Negara. Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, pasangan berbeda agama juga perlu mendiskusikan agama apa yang kelak diajarkan kepada anak.

Perkawinan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meski begitu, bukan berarti perkawinan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda

agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen.

Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan perkawinannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkembangan jaman menuntun pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan

beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada

diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4 : "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Pasal 40: *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;*

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*"

Pasal 61: "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien*"

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk

dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti perkawinan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Perkawinan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedudukan Anak menurut Hukum Islam

- a. Dalam hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسَتُرَضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka para isteri dimana kamu bertempat tinggal menurut

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu.

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan QS An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ
سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكُةً عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang

disampaikan kepadanya.
Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi dan berdasarkan QS Al-isra' ayat 31 yang berbunyi :

جَنَّا تٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي
اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezeky kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar”

- d. Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan ajaran islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal karena islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara.

Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah QS An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Penetapan asal usul anak dalam hokum islam memiliki arti sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya¹⁴. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hokum islam memberikan ketentuan lain, seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Jadi perlindungan hokum terhadap anak menurut islam ialah terpenuhinya semua kebutuhan anak untuk masa mendatang, sebagaimana terkandung dalam QS At-Thaha ayat 6 bahwa anak akan mendapatkan jaminan, pendidikan, dan kesehatan. Hanya saja apabila anak yang lahir diluar perkawinan dan tidak tercatat maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan zina.

Kesimpulan

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama),2015.Hlm.45

tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Perkawinan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Hukum Islam ialah terpenuhinya semua kebutuhan anak untuk masa mendatang. Sebagaimana terkandung dalam QS. At-Thala ayat 6 anak akan mendapat kan jaminan, pendidikan dan kesehatan, hanya saja apabila anak lahir dari perkawinan beda agama yang tidak tercatat maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan perbuatan zina.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dipunogoro, 2007)

Buku

Abdullah, M. Amin, *Etika Dan Dialog Antar Agama: Ulumul Quran*, No. 4, (1993),

Hadi Kusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*,(Bandung : Mandar Maju), 2007

Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008

Meliala, Djaja S, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Tentang Perkawinan*, (Bandung :Nuansa Aulia), 2008

Nasir, Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2005

O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996.

Lis Sulistiani, Siska, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama),2015

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya) 1986.

Rozak Husei, Abdul, *Hak Anak Dalam Islam*.(Jakarta: Fikha hati Aneska),1995

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak